

JURNAL SKRIPSI

PERAN PPID DALAM PELAYANAN SERTA PENYEDIAAN

INFORMASI PUBLIK

DISUSUN OLEH

BIMA SAKTI WIYONO PUTRO

0810113254

DOSEN PEMBIMBING :

1. TUNGGUL ANSHARI SN., SH., Mhun

2. ARIF ZAINUDIN SH., MH

ABSTRAK

Bima Sakti, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang), Tunggul Anshari, S.N., S.H., M.H, Arif Zainudin, S.H., M.Hum

Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut.

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan metode analisis diskriptif kualitatif didapat kesimpulan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang telah mengimplementasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang pada tahun 2013 terkait terhadap peran dan fungsi PPID dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 yaitu,

Keterbatasan Personil /Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang termasuk pengetahuan dan pengetahuan dalam bidang TI, Lembaga pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian SKPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kendala penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran.

Upaya- Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo dan Komunikasi Pemerintah Kota Malang adalah bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya adalah berjalannya ketentuan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, secara keseluruhan implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik, dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kota Malang telah mempunyai pedoman yaitu dengan digunakannya Teknologi Informasi dengan secara online yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan.

Saran-saran yang diberikan hendaknya Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi terus menerus dengan menggunakan berbagai media yang ada oleh badan publik khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika karena terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing masing pihak baik itu dari Badan publik maupun Masyarakat, Dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya .Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”¹. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

Yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri².

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

¹ Sirajuddin dkk., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hal. 108.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 100.

berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum

dalam pasal 28F³ yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴

UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasia Badan

3

⁴ Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online)*, 2010, <http://www.setneg.go.id/ind>, (11 Maret 2013).

Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan-badan publik.

Lebih jauh Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru akan efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UUKIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UUKIP, yaitu :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁵

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian,

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 102.

yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem (Mandan, AM. 2009, p.14)⁶.

Selanjutnya berkaitan dengan Layanan Informasi ini berdasarkan hasil studi/penelitian, secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan Institusi layanan informasi publik, seperti:

1. Masih lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan output kinerja sebagian besar badan publik.
2. Masih lemahnya penghargaan dan perlakuan terhadap informasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Masih lemahnya sistem administrasi organisasi disebagian besar badan publik yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan badan publik itu sendiri.
4. Masih lemahnya sistem manajemen informasi di lingkungan badan publik sehingga mekanisme “*retrieving*” terhadap informasi untuk pelayanan publik sering mengalami kesulitan.

⁶ Arief Mudatsir Mandan, *Sekilas tentang UU KIP*, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hal 14, <http://www.depkuham.go.id>, (15 Maret 2013).

5. Masih adanya “gap” yang cukup besar terhadap kualitas layanan informasi diantara badan publik sehingga sulit untuk menentukan suatu standar baku bagi kualitas mekanisme layanan informasi.
6. Masih tersistematiknya proses penanganan layanan informasi masyarakat, baik ditingkat pusat, tingkat daerah, maupun antara pusat dan daerah (Aklaf Idrus, 2002)⁷.

Sedangkan menurut Alamsah Saragih ada tiga kriteria dasar dalam mengukur sejauhmana kesiapan sebuah badan public dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan pasal7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- a . badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik,
- b . menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan
- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.⁸

⁷ Bambang Mudjiyanto, 2005, *Pelayanan dan Umpan Balik Informasi kepada Publik : Studi pada Humas Lembaga Informasi Nasional*, Tesis, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan perundangan diantaranya :

1. Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1) : “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”⁹ ;
2. PP No. 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1) : “Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik”¹⁰ ;
3. Permendagri No. 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1) : “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID”¹¹

Kemudian berkaitan dengan PPID, berdasar hasil Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID se-Indonesia, sampai dengan bulan September 2013 PPID yang sudah terbentuk adalah sebagai berikut :

⁸ Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi Harus Jalan Terus”, <http://www.antikorupsi.org>, (17 November 2013)

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 110

¹⁰ Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (on line), 2010, <http://www.setneg.go.id/ind>, (11 Maret 2013).

¹¹ Kemendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (on line), 2010, <http://www.kemendagri.go.id/ind>, (17 November 2013)

1. Pemerintah Propinsi dari 34 Propinsi yang telah membentuk PPID baru 23 Propinsi dan
2. Pemerintah Daerah (Pemda) dari 524 Pemda yang telah membentuk PPID baru 195 Pemda termasuk Kabupaten Sukabumi. Sekaitan dengan hal tersebut Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri meminta kepada pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang belum membentuk PPID agar segera membentuk PPID.¹²

Kemendagri telah melakukan sejumlah langkah aksi untuk mendorong percepatan pembentukan PPID dan perangkatnya melalui :

1. Edaran percepatan pembentukan PPID di Pemda
2. Pembentukan tim asistensi dan supervisi PPID pemda, strategi dan rencana aksinya
3. Penyusunan perangkat operasional seperti panduan dan instrumen kerja yang diikuti dengan sosialisasi dan fasilitasi di beberapa daerah. (Rakornas PPID Tahun 2013, <http://www.kemdagri.go.id>).

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Malang telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dimana dalam peraturan tersebut telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan

¹² Pemerintah Kota Malang, "Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID seIndonesia" di Jakarta, 2013, <http://www.gobookee.com>, (17 November 2013)

Informatika sebagai pejabat *ex-officio* dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ¹³

Berdasarkan semua ketentuan yang ada tersebut, bisa kita lihat bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan Pelayanan maupun dalam hal Penyediaan Informasi dalam kerangka Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat, mendalami sejauh mana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Malang Jawa Timur utamanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara *ex-officio* ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang).”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai :

1. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada

¹³Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelayanan Informasi Publik*, Salinan Nomor 38/E, 2010.

Pemerintah Kota Malang khususnya pada Dinas Komunikasi dan informatika.

2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi PPID dalam rangka Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Kota Malang.
3. Sejauh manakah Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pemerintah Kota Malang.

C. METODE PENELITIAN

Sebagaimana diatur dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Jadi dalam penelitian ini kita akan mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan khususnya tentang Peran PPID sudah bisa terlaksana sesuai ketentuan atau belum. Sedangkan rancangan penelitian ini merupakan studi kasus yaitu penelitian yang intensif pada suatu organisasi,

lembaga atau gejala tertentu dengan atau cakupan wilayah yang terbatas namun mendalam.¹⁴

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Malang Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena berdasarkan hasil release yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Timur, bahwa Kota Malang merupakan salah satu Kota diantara 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah mempunyai Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan 28 Daerah Kabupaten/Kota yang lain masih belum membentuk/mempunyai PPID. Disamping itu juga pemilihan lokasi ini juga berkaitan dengan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Malang sebagai Juara III pada PPID Award..yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Jatim Tahun 2013.¹⁵

Sumber Data melalui Observasi yaitu Studi yang disengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penyediaan informasi publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan studi lapangan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.

¹⁵ Pemerintah Kota Malang, 2013, <http://www.gobookee.com>, (17 November 2013)

digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

2. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup, guna mendukung analisis penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga)¹⁶. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian apabila seseorang akan eneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian¹⁷. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Malang.

Sampel adalah metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili populasinya¹⁸. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dipilih didasarkan atas tujuan dan urgensi dari penelitian ini sehingga sampel ditentukan¹⁹ yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai Pejabat *ex officio* PPID Pemerintah Kota Malang. Teknik analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh²⁰. Dalam penelitian analisa data ini penulis menggunakan analisa *Deskriptif Kualitatif*, yaitu peneliti akan

mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi sebagai bentuk Kewajiban Bagi Badan Publik.

UU KIP menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tiap-tiap Badan Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu UU KIP memberi keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KIP yakni :

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Kota Malang.

Dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (huruf a) dan membuat serta mengembangkan system penyediaan layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional (huruf b). Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi itu sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.*
Dengan demikian sudah sangat jelas terlihat bahwa keberadaan PPID merupakan

hal yang sangat penting dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Pemerintah Kota Malang Pembentukan PPID sudah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45./662/35.73.304/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang pada Tanggal 27 Mei 2011. PPID Kota Malang dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang (secara Ex officio). Dalam menjalankan tupoksinya sebagai PPID juga dibantu oleh PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah Pejabat struktural di setiap SKPD yang ditugaskan dan diusulkan oleh kepala SKPDnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Malang menyampaikan : “...setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Malang yang berhubungan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pemerintah Kota Malang telah bertindak cepat dengan membentuk / menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang tersebut dengan tujuan agar kepentingan masyarakat terhadap akses informasi bisa terlayani dengan baik...” *

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan PP No. 61 tahun 2010 sebagai Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang KIP (pasal 14 ayat 1) sebagai berikut: Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; Pengujian Konsekuensi;

Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.*

2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk Implementasi UU Nomor 14 tentang KIP pada Pemerintah kota Malang.

Sebagai bentuk pelaksanaa dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota malang dengan merujuk berbagai Peraturan yang menyangkut KIP seperti ; Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang KIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, juga Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Malang juga telah membuat sebuah Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 pada tanggal 19 Nopember 2010.

“...Peraturan ini dimaksudkan agar kami sebagai PPID ataupun PPID Pembantu mempunyai pegangan / pedoman bagaimana melaksanakan penyediaan dan pelayanan kepada pemohon Informasi Publik, sehingga dengan

demikian ada standarisasi dalam memperoleh informasi secara baku di lingkungan Pemerintah Kota Malang....” *

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasar Peraturan Walikota Malang No 50 Tahun 2010

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik (pasal 4)

meliputi :

- a. **Mudah**, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
- b. **Informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu**, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
- c. **Transparansi**, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. **Proporsionalitas**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B. Peran (Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang) PPID berdasar Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang

1. Peran PPID

PPID mempunyai fungsi antara lain (Peraturan walikota Malang No 50

Tahun 2010, Pasal 10) :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Kewajiban PPID (Pasal 11)

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk

mengkoordinasikan :

a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat.

3. Tugas PPID (Pasal 12)

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :

- a. Pengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

4. Tanggung Jawab PPID (Pasal 13)

PPID mempunyai tanggung jawab, antara lain :

- a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik;

- b. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh publik;
- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik;
- d. Menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik.

5. Wewenang PPID (Pasal 14)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Menyangkut Peran,tugas,tanggung jawab, kewajiban dan wewenang PPID, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang mengatakan :

“...hampir semua yang menjadi Tupoksi kami sebagai PPID sudah kami laksanakan, bahkan di beberapa bagian kami sudah melakukan terobosan dan inovasi misalnya dengan menerapkan pelayanan berbasis IT (on line) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Informasi tanpa harus datang ke Kantor kami jadi tinggal buka Website Pemerintah Kota Malang di <http://www.malangkota.go.id> dan tinggal klik sesuai menu yang tersedia disana...”.

6. Mekanisme Permohonan Pelayanan Informasi Pada Pemerintah Kota

Malang

Pemerintah Kota Malang menyediakan fasilitas Permohonan Informasi Publik s e cara *online*. Selain melalui telepon atau datang langsung ke Perkantoran Terpadu, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik. Dengan mekanisme sebagai berikut :


- a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
- b. PPID menerima permohonan informasi dimana Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya

- c. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi dan memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- d. PPID memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- e. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
- f. PPID memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
- g. Selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) sejak permohonan tersebut sampai kepada PPID, maka pemohon Informasi akan memperoleh jawaban / tanggapan baik secara tertulis ataupun lisan baik secara langsung ataupun menggunakan media Teknologi Informasi yang tersedia seperti, Email, Web, dan lain sebagainya.

Secara bagan alur mekanisme permohonan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2

Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik



Sumber: <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060742#ixzz32cIUI5nE>

C. Hambatan – hambatan Terhadap Peran dan Fungsi PPID dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008

1. Keterbatasan Personil / SDM Yang Khusus Menangani Penyediaan dan Pelayanan Informasi di Beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Termasuk Kemampuan dan Penegetahuan Dalam Bidang TI.

Salah satu kendala yang cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi adalah ketersediaan tenaga khusus yang menangani permasalahan ini, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi Publik di Kominfo : “...tersedianya tenaga atau SDM yg khusus menangani bidang Informasi ini memang menjadi hambatan kami, utamanya di beberapa SKPD karena memang di kantor mereka tidak pernah / jarang melayani permintaan Informasi Publik, jadi akhirnya mereka terfokus pada tugas rutin mereka sesuai Tupoksinya, sedangkan tugas tambahan sebagai pejabat PPID menjadi sedikit terabaikan...” *

Dengan keadaan tersebut tentu saja beberapa aspek dalam proses pelayanan dan penyediaan Informasi menjadi terganggu, utamanya menyangkut aspek kecepatan dalam penyediaan informasi karena itu diharapkan nantinya petugas atau tenaga yang menangani masalah ini adalah tenaga yang secara khusus memang diberi tugas untuk itu tanpa dibebani tugas tugas lain.

Selain masalah tenaga khusus tadi hal lain yang menyangkut Keteneagaan ini adalah masalah kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan utamanya menyangkut penguasaan bidang Teknologi

Informasi, seperti disampaikan pejabat kominfo sebagai berikut :

“...kendala lain di bidang SDM ini adalah masalah kemampuan dalam bidang IT, kita tahu bahwa basis pelayanan pada Pemerintah Kota Malang ini nantinya diharapkan sudah berbasis IT dengan pelayanan online..sedangkan tenaga yang betul – betul mempunyai kemampuan dalam hal ini masih sangat terbatas belum lagi perkembangan IT sekarang ini begitu cepat dan cepat berubah..untuk itu perlu difikirkan untuk ke depan merekrut tenaga- tenaga yang memang mempunyai kualifikasi di bidang IT ini...”. *

2. Lemahnya Pemahaman Akan Tugas dan Fungsi Sebagian SKPD Menyangkut Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hal ini merupakan kendala yang dihadapi menyangkut upaya seharusnya setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi public. Ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo : “...memang kita akui masih ada sebagian dari SKPD di lingkungan kita yang kurang begitu memahami..bahwa ada kewajiban baru yang harus dijalankan setelah berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 menyangkut posisinya sebagai Badan Publik..yaitu harus siap untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi yang dikuasanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut....”. *

Dari pernyataan tersebut cukup jelas memang masih diperlukan langkah – langkah utamanya menyangkut pengertian, wawasan dan pemahaman akan Kewajiban yang melekat yang harus dilakukan oleh semua Badan Publik sehingga pada akhirnya kepentingan masyarakat menyangkut kebutuhan akan Informasi Publik dapat terlayani dengan baik.

3. Kendala Penyediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Anggaran

Keinginan Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan sistem layanan berbasis Internet (online) merupakan sebuah terobosan yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk bisa mendukung semua itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar semua system bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal kendala tersebut Kepala dinas Kominfo menyampaikan : “...untuk menjalankan system berbasis online, kami memang membutuhkan sarana agar semua bisa berjalan sesuai harapan misal ; pengadaan tambahan sarana Teknologi Informasi, computer / laptop, Printer, Scanner, Modem utamanya di SKPD untuk PPID Pembantu...selain itu juga ruang khusus untuk penempatan infrastruktur tersebut agar operasionalisasi dan perawatan bisa dilakukan dengan baik...”.

Dari paparan tersebut jelas kebutuhan akan fasilitas pendukung yang berkaitan dengan alat – alat untuk menjalankan system dengan

menggunakan Teknologi Informasi memang diperlukan guna lebih meningkatkan kinerja PPID pada khususnya.

Menyangkut anggaran operasional Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menambahkan : “...masalah dana sebenarnya setiap SKPD sudah mengajukan dalam anggaran tahunan mereka...akan tetapi memang mungkin jumlahnya masih belum mencukupi untuk mendukung semua itu, sehingga ke depan kayaknya pengajuan anggaran untuk operasional PPID ini perlu disesuaikan sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan...”. *

Penyediaan anggaran dan sarana , memang harus menjadi perhatian agar semua sistem yang dibangun bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan karena pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat agar hak – hak nya untuk mendapatkan Informasi Publik bisa dipenuhi oleh setiap Badan Publik yang memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai kewajiban untuk itu.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan :

- a. Bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya

sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ataupun semua regulasi yang menyangkut tentang KIP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 sebagai aturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana, dan juga anggaran akan tetapi semuanya masih bisa berjalan sesuai harapan. Keberadaan PPID pada Pemerintah Kota Malang sudah dikuatkan dengan Surat Keputusan walikota Nomor 188.45/602/35.73.304/2011 tentang Penunjukan PPID yang diamanatkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat Ex Officio PPID Pemkot Malang.

- b. Secara keseluruhan Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik. Salah satu dasar dari keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut secara jelas dan terurai sudah dijabarkan tugas pokok dan fungsi masing – masing bagian menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat . Peraturan Walikota tersebut pada dasarnya merupakan respon cepat terhadap diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga secara kelembagaan ,

system, dan personalia Pemerintah Kota Malang sudah siap dalam mengimplementasikan undang – Undang tersebut.

- c. Dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang telah mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bisa dilakukan dimana berkaitan dengan hal tersebut PPID sudah mempunyai rujukan Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010. Mekanisme terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah dibakukan untuk memudahkan masyarakat. Salah satu keunggulan dari Pemerintah Kota Malang menyangkut Pelayanan Informasi ini adalah dengan digunakannya Teknologi Informasi dengan secara online yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan. Walaupun memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, akan tetapi secara umum aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini secara keseluruhan menyangkut Peran PPID dan juga Implementasi dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang – Undang tersebut hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing – masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
- b. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat , tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih focus.
- c. Terus dilakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini agar kedepan bisa dilakukan perbaikan – perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas di Wilayah Kota Malang pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2012, Laksana, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2012, laksana, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

Sihabudin, 2011, Pedoman Penulisan Ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang